

TIM PENYUSUN-DAN-TIM PENILAI-PIPK-KPU-KABUPATEN KUBU RAYA

2025

KPT SEKRETARIS KPU KUBU RAYA NOMOR 28 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*, perlu membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6832), yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya

Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
2. Tugas Tim Penyusun Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan sebagai berikut :

- a. Menerapkan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan sepanjang waktu dan mendokumentasikannya.
 - b. Bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan.
 - c. Mendokumentasikan rancangan penerapan, dan mekanisme evaluasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang tercermin dalam Petunjuk Teknis, Standar Operasional dan Standar Operasional Vertikal/ Turunan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, kebijakan administratif, pedoman akuntansi, dan pedoman lainnya.
3. Tugas Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan yakni sebagai berikut :
- a. Membantu manajemen pada setiap level organisasi dengan melakukan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.
 - b. Menyusun laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan dan menyampaikan laporan hasil penilaian kepada :
 - Pimpinan entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang bersangkutan;
 - APIP masing-masing; dan
 - Tim Penilai di atasnya secara berjenjang.
 - c. Membantu manajemen pada setiap level organisasi dengan melakukan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
 - d. Menyusun laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan dan menyampaikan laporan hasil penilaian kepada:
 - Pimpinan entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang bersangkutan;
 - APIP masing-masing; dan
 - Tim Penilai di atasnya secara berjenjang.
4. Tujuan, Waktu, dan Tahapan Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan yakni sebagai berikut :
- a. Tujuan : Menjaga efektivitas penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - b. Waktu :
 - Tingkat Entitas dan Tingkat Proses/Transaksi = 1 Tahun Sekali

- Rentang Waktu = 1 Sept tahun berkenaan s.d. 15 Jan tahun berikutnya
- c. Tahapan Penilaian : perencanaan, penilaian tingkat entitas, penilaian tingkat proses/transaksi dan penilaian secara keseluruhan.
- 5. Masa kerja Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya terhitung sejak bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2025.

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 12 Agustus 2025.
- Lampiran 2 Halaman.